



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara permohonan untuk memperoleh pemenuhan amar penetapan dalam perkara permohonan:

Sofyan, tempat tanggal lahir Menasah Ara, 12 Januari 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Mulia, Gampong Meunasah Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Agama Islam, pekerjaan Petani;
Selanjutnya disebut, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam register nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan nama **Sofyan**, tempat lahir Meunasah Ara, tanggal **12 Januari 1963**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, yang bertempat tinggal Di Dusun Mulia, Gampong Meunasah Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1105020211070049 tanggal 27 November 2015;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-13042015-0001, tanggal 13 April 2015 dengan nama **Sofyan** tempat lahir Meunasah Ara, tanggal **12 Januari 1963**, jenis kelamin laki-laki, anak ke 1 (satu) dari Ut.Yung(ayah) dan Fatimah (ibu);
3. Bahwa Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP) Nomor 07 OB ob 0016606 tanggal 12 Mei 1981, dengan nama **Sopian**, tempat lahir Meunasah Ara, tanggal **04 November 1962**; dan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Nomor DN-PC 0000581 tanggal 03 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dengan nama **Sopian**, tempat lahir Meunasah Ara, tanggal **04 November 1962**;

4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan dokumen yang di miliki maka Pemohon bermaksud untuk Mengubah/memperbaiki tanggal lahir **12 Januari 1963** pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi tanggal lahir **04 November 1962** sesuai dengan Ijazah Pemohon agar mendapatkan pengakuan secara hukum;
5. Bahwa untuk mengganti/mengubah Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan tempat *domicile* Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 - Fotokopi KTP;
 - Fotokopi KK;
 - Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran; dan
 - Fotokopi Ijazah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Mengubah/memperbaiki Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun lahir dan nama Ayah yang sebelumnya tercatat tanggal lahir **12 Januari 1963** dan nama ayah **Ut.Yung** menjadi tanggal lahir **4 November 1962** dan nama ayah **Utoh Yong**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan perbaikan Nama, tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bahwa ada perubahan permohonan pada petitum kedua yaitu merubah nama Pemohon dari Sofyan menjadi Sopian, memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 1963 menjadi 4 November 1962 dan memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dari Ut. Yung menjadi Utoh Yong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105021201630003 atas nama Sofyan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105020211070049 atas nama kepala keluarga Sofyan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikeluarkan pada tanggal 27 November 2015;
- Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-13042015-0001 tanggal 13 April 2015 atas nama Sofyan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Peureumeu Nomor 07 OB ob 0016606 tanggal 12 Mei 1981 atas nama Sopian yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Peureumeu, Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-5 Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN/PC/0000581 tanggal 3 Mei 2021 atas nama Sopian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat di Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dilakukan pemateraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa, seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abdur Rahman H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mulia, Desa Meunasah Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Utoh Yong dan Ibu Fatimah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan nama Pemohon, nama ayah kandung serta tanggal lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah tanggal 12 Januari 1963;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dilahirkan pada tanggal 4 November 1962 sebagaimana yang tercantum dalam ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saat menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil Pemohon tidak memeriksa apakah ada kekeliruan penulisan atau tidak;
- Bahwa setelah bertahun-tahun setelah terbitnya kutipan akta kelahiran milik Pemohon, tepatnya pada tahun 2022 Pemohon baru mengetahui adanya kekeliruan tanggal lahir yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tanggal lahir yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan tanggal lahir yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi R Budiman;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mulia, Desa Meunasah Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak Utoh Yong dan Ibu Fatimah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan terjadinya kekeliruan nama Pemohon, nama ayah kandung serta tanggal lahir yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah tanggal 12 Januari 1963;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dilahirkan pada tanggal 4 November 1962 sebagaimana yang tercantum dalam ijazah milik Pemohon;
- Bahwa saat menerima Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari kantor dinas kependudukan dan catatan Sipil Pemohon tidak memeriksa apakah ada kekeliruan penulisan atau tidak;
- Bahwa setelah bertahun-tahun setelah terbitnya kutipan akta kelahiran milik Pemohon, tepatnya pada tahun 2022 Pemohon baru mengetahui adanya kekeliruan tanggal lahir yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan tanggal lahir yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan tanggal lahir yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* karena mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena ada perbedaan data dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memohon penetapan untuk merubah nama Pemohon dari Sopian menjadi Sofyan, memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal 12 Januari 1963 menjadi 4 November 1962 dan memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dari Ut. Yung menjadi Utoh Yong;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdur Rahman H dan R Budiman, secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat (bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Sopian (bukti P-4 dan bukti P-5, bukti serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 4 November 1962 (bukti P-4 dan bukti P-5, bukti serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon yang benar adalah Utoh Yong (bukti P-4 dan bukti P-5, bukti serta keterangan Saksi-1 dan Saksi-2);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan maka permohonan tersebut diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana bukti P-1, bukti P-2 serta keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Dusun Mulia, Gampong Meunasah Ara, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh, sehingga Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum ke 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum ke 2 (dua) sampai dengan ke 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk merubah data sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-13042015-0001 tanggal 13 April 2015 atas nama Sofyan yaitu nama Pemohon dari Sopian menjadi Sofyan, memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tanggal 12 Januari 1963 menjadi 4 November 1962 dan memperbaiki nama ayah kandung Pemohon dari Ut. Yung menjadi Utoh Yong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa kutipan akta kelahiran merupakan bagian dari kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa tempat dan tanggal peristiwa penting adalah salah satu muatan dari kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon seharusnya adalah Sopian namun pada saat pengurusan dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 1105-LT-13042015-0001 terjadi kesalahan penulisan sehingga yang tertulis menjadi Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa nama ayah kandung Pemohon seharusnya adalah Utoh Yong namun pada saat pengurusan dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 1105-LT-13042015-0001 terjadi kesalahan penulisan sehingga yang tertulis adalah Ut. Yung;

Menimbang, bahwa tanggal lahir yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-13042015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat (bukti P-2) adalah muatan dari kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, berdasarkan penjelasan pasal 70 ayat (1) yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan akta pencatatan sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-13042015-0001 dengan tanggal lahir 12 Januari 1963 sudah diterima oleh subjek akta atau Pemohon, selanjutnya subjek akta atau Pemohon telah

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima muatan dari kutipan akta kelahiran tersebut namun tanggal pada kutipan akta kelahiran tersebut ternyata salah dan hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 4 November 1962 dan terjadinya perbedaan data tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran dengan data-data lain milik Pemohon karena saat menerima kutipan akta kelahiran tersebut Pemohon tidak memeriksa kutipan akta kelahiran tersebut, sehingga Pemohon tidak menyadari jika telah terjadi kesalahan tanggal lahir yang tercantum pada kutipan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk pemohon dihukum agar melaporkan kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum angka ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari Sofyan menjadi Sopian, perbaikan tanggal lahir dari tanggal 12 Januari 1963 menjadi 4 November 1962, perbaikan nama ayah kandung Pemohon dari Ut. Yung menjadi Utoh Yong sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-13042015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh Reizky Siregar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Armaja sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

dto
Armaja

dto
Reizky Siregar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya berkas	:	Rp50.000,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Sumpah	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai	:	Rp10.000,00
- Leges	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh,

Munizal, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)